



PUTUSAN

Nomor 17/Pid.B/2023/PN Pms

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pematangsiantar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama terdakwa : **Elfrida Sinaga**
2. Tempat Lahir : Tigadolok
3. Umur / tgl. lahir : 44 tahun / 16 Januari 1978
4. Jenis Kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Bongbongan Desa Janggir Leto
Kecamatan Panei Kabupaten Simalungun
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Mengurus rumah tangga
9. Pendidikan : SMA

Terdakwa Elfrida Sinaga ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Januari 2023 sampai dengan tanggal 5 Februari 2023
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Januari 2023 sampai dengan tanggal 16 Februari 2023
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Februari 2023 sampai dengan tanggal 17 April 2023

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor 17/Pid.B/2023/PN Pms tanggal 18 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 17/Pid.B/2023/PN Pms tanggal 18 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 17/Pid.B/2023/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa Elfrida Sinaga terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Penganiayaan “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Elfrida Sinaga dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani;
3. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) buah baju gaun warna hitam corak bunga bunga merek Fairuz yang dibagian lengan sebelah kiri koyak, 1 (satu) buah Brah/BH warna hitam merek Elena yang dibagian belahan koyak, dikembalikan kepada saksi Fanny Oktavia Sianipar;
4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar Pembelaan dari Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa tidak cukup bukti untuk menyatakan saya secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan dan tuntutan hukum, memulihkan harkat dan martabat saya, serta membebaskan biaya yang timbul dalam pemeriksaan perkara ini kepada Negara.
3. Bilamana Majelis Hakim berpendapat bahwa saya terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap diri saya, dengan setulusnya saya nyatakan bahwa saya sangat menyesali terjadinya perbuatan tersebut, dan dengan setulusnya pula saya meminta maaf kepada Sdr. Fanny Oktavia Sianipar atas kesalahan yang telah saya lakukan dan saya berjanji tidak akan mengulanginya kembali, seraya memohon kiranya saya dijatuhi dengan putusan hukum yang seringan-ringannya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN ;

Bahwa terdakwa Elfrida Sinaga, pada hari Minggu tanggal 24 Juli 2022 sekira pukul 11.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 17/Pid.B/2023/PN Pms



bulan Juli tahun dua ribu dua puluh dua atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun dua ribu dua puluh dua, bertempat di Jalan Wahidin Kelurahan Dwikora Kecamatan Siantar Barat Kota Pematang Siantar Provinsi Sumatera Utara tepatnya di Warung Kopi Kok Tong atau setidaknya-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pematang Siantar yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan tindak pidana, penganiayaan terhadap saksi korban Fanny Oktavia Sianipar, yang dilakukan dengan cara :

Pada hari Minggu tanggal 24 Juli 2022 sekira pukul 11.30 Wib, terdakwa Elfrida Sinaga datang ke Warung Kopi Kok Tong yang terletak di Jalan Wahidin Sutomo Kelurahan Dwikora Kecamatan Siantar Barat Kota Pematang Siantar dan menemui Saksi korban Fanny Oktavia Sianipar dan setelah bertemu maka terdakwa memperlihatkan selebar kertas kepada saksi korban sambil berkata " Kau buat status di Facebook, ini untuk siapa. Lalu korban menjawab "Kau siapa " dan terdakwa menjawab "iya aku mau nanya. Lalu saksi korban menjawab " kau siapa, dan terdakwa menjawab " Aku Elfrida Sinaga, anakku, ini untuk siapa (sambil menunjukkan selebar kertas yang berisi status korban), statusmu itu. Kemudian saksi korban membaca selebaran kertas yang diberikan terdakwa dan mengatakan " ini, suka ku sama status ku. Lalu terdakwa mengatakan " oh, jadi bukan sama anakku. Lalu korban menjawab " ya suka Ku sama status ku. Selanjutnya terdakwa menjawab " oh berarti ini bukan untuk anak ku, berarti kau hoaks " Lalu korban menjawab " Kok Hoaks, suka Ku dong ". Lalu terdakwa menjawab " Oh iya" dan korban menjawab , " Ya suka Ku dengan status ku untuk siapa, dan terdakwa menjawab " jadi ini untuk siapa. Lalu saksi korban mengatakan " ngerti kau, kau juga suka mu dengan status mu. Kemudian terdakwa menjawab " iya jelas. Lalu korban mengatakan " tau Kau, malu kau " dan terdakwa menjawab "Aku gak malu, terus kenapa. Lalu korban mengatakan " malu Kau, mama nya mantan narapidana, ya kan " lalu terdakwa menanyakan kembali " jadi status Mu ini, untuk siapa " dan korban mengatakan " Suka Ku dengan status Ku, paham kau " Lalu terdakwa kembali berkata kepada saksi korban " Kok pengecut kau" dan korban menjawab " kau yang pengecut " (sambil melempar selebar kertas yang dipegang terdakwa). Lalu terdakwa kembali berkata " jawab " dan korban pun mengatakan " kau siapa ". Lalu terdakwa mengatakan " jawab " dan saksi korban langsung menampar pipi kanan terdakwa dan terdakwa juga membalas menampar pipi korban. Kemudian saksi korban menarik rambut



terdakwa dengan kedua tangannya dan mengatakan “ kau siapa, siapa kau datangi aku ” . Lalu terdakwa menarik baju saksi korban dan dibalas korban dengan mendorong tubuh terdakwa serta menendang perut terdakwa dengan menggunakan kaki sebelah kanannya sebanyak 3 (tiga) kali dan terdakwa membalasnya dengan menendang tubuh saksi korban. Selanjutnya saksi korban menarik rambut terdakwa dan menyeret tubuh terdakwa sampai terbentur meja. Bahwa saksi korban juga mencakar wajah terdakwa hingga berdarah. Akhirnya pengunjung yang ada di Warung Kopi Kok Tong memisahkan perkelahian antara terdakwa dengan saksi korban tersebut.

Berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 9601/VI/UPM/VII/2022 tanggal 25 Juli 2022 yang ditandatangani oleh dr.Heru Primulo, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah dr.Djasamen Saragih Pematangsiantar bahwa saksi korban Fanny Oktavia Sianipar mengalami :

Luka lecet pada pipi kiri, ukuran 2 cm x 0,5 cm.

Bengkak pada pipi kiri, ukuran 0 3 cm.

Luka lecet pada leher depan tengah , ukuran 0,5 cm.

Luka lecet pada dada kiri atas, ukuran 0,5 cm

Memar pada dada kiri atas , ukuran 1 cm x 1 cm.

Memar pada pangkal lengan atas kanan depan, ukuran 1 cm.

Luka lecet pada dada kanan atas ukuran 0,5 cm

Luka lecet pada dada kanan atas, ukuran 2 cm x 0, 5 cm

Luka lecet pada dada kanan atas, ukuran 3 cm x 0,5 cm.

Luka lecet pada lengan atas kanan atas depan, ukuran 7 cm x 0,5 cm.

Memar pada bagian tengah kelingking kiri depan, ukuran 1 cm

Luka lecet pada punggung kanan atas, ukuran 1 cm x 0,5 cm.

Luka lecet pada punggung kanan atas , ukuran 1 cm x 0,5 cm.

Luka lecet pada punggung kanan atas , ukuran 1 cm x 0,5 cm.

Luka lecet pada punggung kanan tengah, ukuran 1 cm x 0, 5 cm

Luka lecet pada punggung kanan tengah ukuran 1 cm x 0,5 cm

Luka lecet pada punggung kanan tengah ukuran 1 cm x 0,5 cm

Kesimpulan : lecet, bengkak, memar pada korban diduga disebabkan oleh kekerasan tumpul

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Fanny Oktavia Sianipar**, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;
 - Bahwa saksi adalah korban penganiayaan yang dilakukan terdakwa pada hari Minggu tanggal 24 Juli 2022 sekira pukul 12.00 Wib bertempat di warung kopi Kok Tong di Jalan Wahidin Sutomo Kelurahan Dwikora Kecamatan Siantar Barat Kota Pematang Siantar;
 - Bahwa saat itu terdakwa datang ke Warung Kopi Kok Tong dan menemui saksi dan setelah bertemu maka terdakwa memperlihatkan selebar kertas kepada saksi dan membentak saksi "Kau buat status di Facebook, ini untuk siapa. Lalu saksi menjawab "Kau siapa " dan terdakwa menjawab "iya aku mau nanya. Lalu saksi menjawab " kau siapa, dan terdakwa menjawab " Aku Elfrida Sinaga, anakku, ini untuk siapa (sambil menunjukkan selebar kertas yang berisi status saksi), statusmu itu;
 - Bahwa kemudian saksi membaca selebaran kertas yang diberikan terdakwa dan mengatakan " ini, suka ku sama status ku. Lalu terdakwa mengatakan " oh, jadi bukan sama anakku. Lalu saksi menjawab " ya suka Ku sama status ku.
 - Bahwa Selanjutnya terdakwa menjawab " oh berarti ini bukan untuk anak ku, berarti kau hoaks " Lalu saksi menjawab " Kok Hoaks, suka Ku dong ". Lalu terdakwa menjawab " Oh iya" dan saksi menjawab , " Ya suka Ku dengan status ku untuk siapa, dan terdakwa menjawab " jadi ini untuk siapa. Lalu saksi mengatakan " ngerti kau, kau juga suka mu dengan status mu. Kemudian terdakwa menjawab " iya jelas;
 - Bahwa selanjutnya saksi mengatakan "Tau kau, malu kau " dan terdakwa menjawab "Aku gak malu, terus kenapa. Lalu saksi mengatakan "Malu Kau, mama nya mantan narapidana, ya kan " lalu terdakwa menanyakan kembali " jadi status Mu ini, untuk siapa " dan saksi mengatakan " Suka Ku dengan status Ku, paham kau " Lalu terdakwa kembali berkata kepada saksi " Kok pengecut kau" dan mendorong saksi lalu saksi menjawab " kau yang pengecut " (sambil melempar selebar kertas yang dipegang terdakwa). Lalu terdakwa kembali berkata "jawab " dan saksi pun mengatakan " kau siapa";



- Bahwa selanjutnya saksi langsung menampar pipi kanan terdakwa dan terdakwa juga membalas menampar pipi saksi. Kemudian saksi menarik rambut terdakwa dengan kedua tangannya dan mengatakan “ kau siapa, siapa kau datangi aku ”. Lalu terdakwa menarik baju saksi dan dibalas saksi dengan mendorong tubuh terdakwa serta menendang perut terdakwa dengan menggunakan kaki sebelah kanannya sebanyak 3 (tiga) kali dan terdakwa membalasnya dengan menendang tubuh saksi. Selanjutnya saksi menarik rambut terdakwa dan menyeret tubuh terdakwa sampai terbentur meja. Bahwa terdakwa juga mencakar wajah saksi hingga berdarah;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi mengalami luka lecet pada pipi kiri saksi, leher, dada dan punggung saksi, serta kelingking saksi sebelah kiri bengkak dan membiru;
 - Bahwa antara saksi dengan terdakwa telah melakukan perdamaian yang dibuat secara tertulis
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa keberatan bahwa Terdakwa tidak ada membentak saksi dan tidak ada mendorong saksi dan Terhadap keberatan Terdakwa saksi tetap pada keterangannya;
2. **Ronni Sarmu Christian Sitorus**, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi mengetahui telah terjadi perkelahian antara Fanny Oktavia Sianipar dan Elfrida Sinaga yang terjadi pada hari Minggu tanggal 24 Juli 2022 sekira pukul 12.00 Wib bertempat di warung kopi Kok Tong di Jalan Wahidin Sutomo Kelurahan Dwikora Kecamatan Siantar Barat Kota Pematang Siantar
 - Bahwa saksi saat itu sedang minum kopi sendirian dan mendengar ribut-ribut cekcok mulut antara Fanny Oktavia Sianipar dan Elfrida Sinaga karena status Facebook dan saksi melihat terjadinya saling pukul dan saling jambak rambut antara Fanny Oktavia Sianipar dan Elfrida Sinaga dan jarak saksi melihatnya sekitar dari jarak 1 meter ;
 - Bahwa selanjutnya saksi meleraikan perkelahian antara Fanny Oktavia Sianipar dan Elfrida Sinaga dan menarik Fanny Oktavia Sianipar untuk menjauh dari Elfrida Sinaga ;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Korban juga mengalami luka dan memar pada wajahnya/ pipi dan bajunya sobek karena ditarik oleh Terdakwa, dan Terdakwa juga mengalami luka dan memar pada bagian tubuhnya;



- Bahwa antara Terdakwa dan saksi korban sudah melakukan perdamaian;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa keberatan bahwa saksi tidak ada meleraai Terdakwa dan saksi Fanny, tetapi hanya membiarkan saja, Terhadap keberatan Terdakwa saksi tetap pada keterangannya;
3. **Alfonso Hutajulu**, di bawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi adalah pengendara sepeda motor Ojek Online/Ojol yang mengantarkan Elfrida Sinaga dari depan Pos Polisi di depan Suzuya pada hari Minggu tanggal 24 Juli 2022 sekira pukul 12.00 Wib ke warung kopi Kok Tong di Jalan Wahidin Sutomo Kelurahan Dwikora Kecamatan Siantar Barat Kota Pematang Siantar;
 - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa Elfrida Sinaga karena ianya cukup sering menjadi penumpang saksi yakni sekitar 3 (tiga) kali Terdakwa menggunakan ojek online saksi, dan saksi kenal dengan saksi korban Fanny Oktavia Sianipar sejak kejadian pada hari Minggu tanggal 24 Juli 2023 sekira pukul 11.50 wib di Warung Kopi Kok Tong ;
 - Bahwa setelah sampai di warung kopi Kok Tong, saksi mendengar ribut-ribut cekcok mulut antara Fanny Oktavia Sianipar dan Elfrida Sinaga karena status Facebook dan saksi melihat terjadinya pemukulan dan dijambak rambut Elfrida Sinaga oleh Fanny Oktavia Sianipar dan saksi juga merekamnya melalui handphone milik saksi namun dilarang oleh seorang laki-laki yang tidak saksi kenal;
 - Bahwa saksi melihat Terdakwa dan saksi korban saling beradu mulut/cekcok, dan saat itu saksi mendengar mengenai status media sosial facebook yang diperdebatkan keduanya, namun lebih jelasnya saksi tidak ketahui, lalu tidak berapa lama setelah keduanya cekcok, kemudian berlanjut dengan kekerasan fisik, dimana saksi korban menarik rambut Terdakwa, menampar pipi Terdakwa dan mendoong tubuh Terdakwa hingga terbentur ke meja yang ada di warung tersebut, serta saksi melihat Terdakwa pun menarik rambut saksi korban, dan kemudian saksi ketahui Terdakwa mencakar tubuh saksi korban, serta menarik pakaian saksi korban sampai dada saksi korban terlihat ;



- Bahwa Terdakwa tidak ada menggunakan alat apapun dalam melakukan perbuatannya, hanya menggunakan tangan Terdakwa untuk menampar dan kaki Terdakwa untuk menendang saksi korban;
 - Bahwa setelah melihat pertengkaran antara keduanya, Saksi meninggalkan mereka dan melanjutkan pekerjaan saksi sebagai driver ojek online, tidak lama kemudian saksi mendapatkan telepon dari Terdakwa yang menerangkan bahwa Terdakwa sedang membuat laporan pengaduan terkait penganiayaan yang dialaminya di warung kopi Kok Tong tersebut, sehingga saksi pun mendatangi Terdakwa dan melihat Terdakwa mengalami memar dan luka pada wajah dan tubuhnya serta banyak rambut saksi korban yang rontok akibat jambakan Terdakwa kepada Terdakwa;
 - Bahwa saksi ketahui antara Terdakwa dan saksi korban sudah melakukan perdamaian tertulis;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;
4. **Rut Debora Simangunsong**, di bawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi mengetahui telah terjadi perkelahian antara Fanny Oktavia Sianipar dan Elfrida Sinaga yang terjadi pada hari Minggu tanggal 24 Juli 2022 sekira pukul 12.00 Wib bertempat di warung kopi Kok Tong di Jalan Wahidin Sutomo Kelurahan Dwikora Kecamatan Siantar Barat Kota Pematang Siantar
 - Bahwa saksi saat itu sedang minum kopi bersama teman nya dan mendengar ribut-ribut cekcok mulut antara Fanny Oktavia Sianipar dan Elfrida Sinaga karena status Facebook dan saksi melihat terjadinya saling pukul dan saling jambak rambut antara Fanny Oktavia Sianipar dan Elfrida Sinaga dan jarak saksi melihatnya sekitar dari jarak 1 meter ;
 - Bahwa yang menjadi sebab sehingga terjadi pertengkaran antara Terdakwa dan saksi korban, hanya saksi mendengar sekilas mengenai status facebook saja ;
 - Bahwa selanjutnya saksi melerai perkelahian antara Fanny Oktavia Sianipar dan Elfrida Sinaga dan menarik Elfrida Sinaga untuk menjauh dari Fanny Oktavia Sianipar;
 - Bahwa saksi akibat perbuatan Terdakwa saksi korban mengalami mengalami luka dan memar pada pada pipi kiri, leher, dada dan punggung saksi korban;



- Bahwa saksi ketahui antara Terdakwa dan saksi korban sudah melakukan perdamaian dan membuat perjanjian tertulis;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;
Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban Fanny Oktavia Sianipar pada hari Minggu tanggal 24 Juli 2022 sekira pukul 12.00 Wib bertempat di warung kopi Kok Tong di Jalan Wahidin Sutomo Kelurahan Dwikora Kecamatan Siantar Barat Kota Pematang Siantar ;
 - Bahwa terdakwa datang ke Warung Kopi Kok Tong dan menemui saksi korban dan setelah bertemu maka terdakwa memperlihatkan selemba kertas kepada saksi korban sambil berkata “Kau buat status di Facebook, ini untuk siapa. Lalu saksi korban menjawab “Kau siapa “ dan terdakwa menjawab “iya aku mau nanya. Lalu saksi korban menjawab “ kau siapa, dan terdakwa menjawab “ Aku Elfrida Sinaga, anakku, ini untuk siapa (sambil menunjukkan selemba kertas yang berisi status saksi korban), statusmu itu;
 - Bahwa kemudian saksi korban membaca selemba kertas yang diberikan terdakwa dan mengatakan “ ini, suka ku sama status ku. Lalu terdakwa mengatakan “ oh, jadi bukan sama anakku. Lalu saksi korban menjawab “ ya suka Ku sama status ku. Selanjutnya terdakwa menjawab “ oh berarti ini bukan untuk anak ku, berarti kau hoaks “ Lalu saksi korban menjawab “ Kok Hoaks, suka Ku dong “. Lalu terdakwa menjawab “ Oh iya” dan saksi korban menjawab , “ Ya suka Ku dengan status ku untuk siapa, dan terdakwa menjawab “ jadi ini untuk siapa. Lalu saksi korban mengatakan “ ngerti kau, kau juga suka mu dengan staus mu. Kemudian terdakwa menjawab “ iya jelas;
 - Bahwa selanjutnya saksi korban mengatakan “ tau Kau, malu kau ” dan terdakwa menjawab “Aku gak malu, terus kenapa. Lalu saksi korban mengatakan “ malu Kau, mama nya mantan narapidana, ya kan ” lalu terdakwa menanyakan kembali “ jadi status Mu ini, untuk siapa ” dan saksi korban mengatakan “ Suka Ku dengan status Ku, paham kau “ Lalu terdakwa kembali berkata kepada saksi “ Kok pengecut kau” dan saksi korban menjawab “ kau yang pengecut ” (sambil melempar selemba kertas yang dipegang terdakwa). Lalu terdakwa kembali berkata “ jawab ” dan saksi korban pun mengatakan “ kau siapa “



- Bahwa saksi korban langsung menampar pipi kanan terdakwa dan terdakwa juga membalas menampar pipi saksi korban. Kemudian saksi korban menarik rambut terdakwa dengan kedua tangannya dan mengatakan “ kau siapa, siapa kau datangi aku ” . Lalu terdakwa menarik baju saksi korban dan dibalas saksi korban dengan mendorong tubuh terdakwa serta menendang perut terdakwa dengan menggunakan kaki sebelah kanannya sebanyak 3 (tiga) kali dan terdakwa membalasnya dengan menendang tubuh saksi korban Selanjutnya saksi korban menarik rambut terdakwa dan menyeret tubuh terdakwa sampai terbentur meja. Bahwa terdakwa juga mencakar wajah saksi korban hingga berdarah
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Bahwa antara Terdakwa dan saksi korban telah melakukan perdamaian secara tertulis pada tanggal 19 Januari 2023;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah baju gaun warna hitam corak bunga bunga merek Fairuz yang dibagian lengan sebelah kiri koyak ;
- 1 (satu) buah Bra/BH warna hitam merek Elena yang dibagian belahan koyak;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pada hari Minggu tanggal 24 Juli 2022 sekira pukul 11.30 Wib, terdakwa Elfrida Sinaga datang ke Warung Kopi Kok Tong yang terletak di Jalan Wahidin Sutomo Kelurahan Dwikora Kecamatan Siantar Barat Kota Pematang Siantar dan menemui Saksi korban Fanny Oktavia Sianipar;
- Bahwa setelah bertemu maka terdakwa memperlihatkan selebar kertas kepada saksi korban sambil berkata “ Kau buat status di Facebook, ini untuk siapa. Lalu korban menjawab “Kau siapa “ dan terdakwa menjawab “iya aku mau nanya. Lalu saksi korban menjawab “ kau siapa, dan terdakwa menjawab “ Aku Elfrida Sinaga, ini untuk siapa (sambil menunjukkan selebar kertas yang berisi status korban), statusmu itu. Kemudian saksi korban membaca selebaran kertas yang diberikan terdakwa dan mengatakan “ ini, suka ku sama status ku. Lalu terdakwa mengatakan “ oh, jadi bukan sama anakku. Lalu korban menjawab “ ya suka Ku sama status ku.



- Bahwa selanjutnya terdakwa menjawab “ oh berarti ini bukan untuk anak ku, berarti kau hoaks “ Lalu korban menjawab “ Kok Hoaks, suka Ku dong ”. Lalu terdakwa menjawab “ Oh iya” dan korban menjawab , “ Ya suka Ku dengan status ku untuk siapa, dan terdakwa menjawab “ jadi ini untuk siapa. Lalu saksi korban mengatakan “ ngerti kau, kau juga suka mu dengan status mu.
- Bahwa kemudian terdakwa menjawab “ iya jelas. Lalu korban mengatakan “ tau Kau, malu kau ” dan terdakwa menjawab “Aku gak malu, terus kenapa. Lalu korban mengatakan “ malu Kau, mama nya mantan narapidana, ya kan ” lalu terdakwa menanyakan kembali “ jadi status Mu ini, untuk siapa ” dan korban mengatakan “ Suka Ku dengan status Ku, paham kau “ Lalu terdakwa kembali berkata kepada saksi korban “Kok pengecut kau” dan korban menjawab “ kau yang pengecut ” (sambil melempar selemba kertas yang dipegang terdakwa).
- Bahwa terdakwa kembali berkata “jawab” dan korban pun mengatakan “ kau siapa “. Lalu terdakwa mengatakan “ jawab ” dan saksi korban langsung menampar pipi kanan terdakwa dan terdakwa juga membalas menampar pipi korban. Kemudian saksi korban menarik rambut terdakwa dengan kedua tangannya dan mengatakan “ kau siapa, siapa kau datangi aku ”;
- Bahwa terdakwa menarik baju saksi korban dan dibalas korban dengan mendorong tubuh terdakwa serta menendang perut terdakwa dengan menggunakan kaki sebelah kanannya sebanyak 3 (tiga) kali dan terdakwa membalasnya dengan menendang tubuh saksi korban. Selanjutnya saksi korban menarik rambut terdakwa dan menyeret tubuh terdakwa sampai terbentur meja. Bahwa saksi korban juga mencakar wajah terdakwa hingga berdarah. Akhirnya pengunjung yang ada di Warung Kopi Kok Tong memisahkan perkelahian antara terdakwa dengan saksi korban tersebut.
- Bahwa Berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 9601/VI/UPM/VII/2022 tanggal 25 Juli 2022 yang ditandatangani oleh dr.Heru Primulo, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah dr.Djasamen Saragih Pematangsiantar bahwa saksi korban Fanny Oktavia Sianipar mengalami :
 - Luka lecet pada pipi kiri, ukuran 2 cm x 0,5 cm.
 - Bengkak pada pipi kiri, ukuran 0 3 cm.
 - Luka lecet pada leher depan tengah , ukuran 0,5 cm.
 - Luka lecet pada dada kiri atas, ukuran 0,5 cm



Memar pada dada kiri atas , ukuran 1 cm x 1 cm.

Memar pada pangkal lengan atas kanan depan, ukuran 1 cm.

Luka lecet pada dada kanan atas ukuran 0,5 cm

Luka lecet pada dada kanan atas, ukuran 2 cm x 0,5 cm

Luka lecet pada dada kanan atas, ukuran 3 cm x 0,5 cm.

Luka lecet pada lengan atas kanan atas depan, ukuran 7 cm x 0,5 cm.

Memar pada bagian tengah kelingking kiri depan, ukuran 1 cm

Luka lecet pada punggung kanan atas, ukuran 1 cm x 0,5 cm.

Luka lecet pada punggung kanan atas , ukuran 1 cm x 0,5 cm.

Luka lecet pada punggung kanan atas , ukuran 1 cm x 0,5 cm.

Luka lecet pada punggung kanan tengah, ukuran 1 cm x 0,5 cm

Luka lecet pada punggung kanan tengah ukuran 1 cm x 0,5 cm

Luka lecet pada punggung kanan tengah ukuran 1 cm x 0,5 cm

Kesimpulan : lecet, bengkak, memar pada korban diduga disebabkan oleh kekerasan tumpul

- Bahwa antara Terdakwa dan saksi korban telah melakukan perdamaian secara tertulis pada tanggal 19 Januari 2023;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Add. 1. Tentang unsur “Barang siapa”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dengan unsur “Barang siapa adalah menunjuk kepada siapa saja setiap orang sebagai subjek hukum yang dengan segala identitasnya dihadapkan ke muka persidangan oleh Penuntut Umum karena diduga telah melakukan tindak pidana yang



didakwakan terhadapnya, yang dalam perkara ini orang tersebut tidak lain adalah terdakwa **Elfrida Sinaga** sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Add. 2. Tentang unsur “Dengan sengaja melakukan penganiayaan”;

Menimbang, bahwa menurut *memorie van toelichting*, kesengajaan adalah "menghendaki dan menginsyafi" terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya (*willens en wetens veroorzaken vaneen gevolg*), artinya, seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya. Untuk mengetahui adanya unsur kesengajaan dapat disimpulkan dari bagaimana cara, sifat maupun keadaan yang meliputi perbuatan tersebut dilakukan oleh pelaku;

Menimbang, bahwa kesengajaan dalam unsur ini tidak dapat berdiri sendiri, melainkan harus dihubungkan dengan sesuatu perbuatan tertentu yang ditunjuk sebagai perbuatan hukum, sehingga pengertian “dengan sengaja” akan mengandung makna apabila telah dihubungkan dengan perbuatan hukum tertentu yang mana jika dihubungkan dengan peristiwa pidana yang didakwakan dalam perkara ini, maka perbuatan yang dimaksud adalah melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi yang diartikan dengan penganiayaan adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pijn*) atau luka. Dalam penganiayaan ini harus dilakukan dengan sengaja dan dengan maksud yang patut. Rasa sakit, misalnya menyubit, mendupak, memukul, menempeleng, dan sebagainya. Luka misalnya mengiris, memotong, menusuk dengan pisau ;

Menimbang, bahwa di persidangan ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pada hari Minggu tanggal 24 Juli 2022 sekira pukul 11.30 Wib, terdakwa Elfrida Sinaga datang ke Warung Kopi Kok Tong yang terletak di Jalan Wahidin Sutomo Kelurahan Dwikora Kecamatan Siantar Barat Kota Pematang Siantar dan menemui Saksi korban Fanny Oktavia Sianipar;
- Bahwa setelah bertemu maka terdakwa memperlihatkan selebar kertas kepada saksi korban sambil berkata “ Kau buat status di Facebook, ini untuk siapa. Lalu korban menjawab “Kau siapa “ dan terdakwa menjawab “iya aku mau nanya. Lalu saksi korban menjawab “ kau siapa, dan terdakwa menjawab “ Aku Elfrida Sinaga, ini untuk siapa (sambil



menunjukkan selebar kertas yang berisi status korban), statusmu itu. Kemudian saksi korban membaca selebaran kertas yang diberikan terdakwa dan mengatakan “ ini, suka ku sama status ku. Lalu terdakwa mengatakan “ oh, jadi bukan sama anakku. Lalu korban menjawab “ ya suka Ku sama status ku.

- Bahwa selanjutnya terdakwa menjawab “ oh berarti ini bukan untuk anak ku, berarti kau hoaks “ Lalu korban menjawab “ Kok Hoaks, suka Ku dong “. Lalu terdakwa menjawab “ Oh iya” dan korban menjawab , “ Ya suka Ku dengan status ku untuk siapa, dan terdakwa menjawab “ jadi ini untuk siapa. Lalu saksi korban mengatakan “ ngerti kau, kau juga suka mu dengan status mu.
- Bahwa kemudian terdakwa menjawab “ iya jelas. Lalu korban mengatakan “ tau Kau, malu kau ” dan terdakwa menjawab “Aku gak malu, terus kenapa. Lalu korban mengatakan “ malu Kau, mama nya mantan narapidana, ya kan ” lalu terdakwa menanyakan kembali “ jadi status Mu ini, untuk siapa ” dan korban mengatakan “ Suka Ku dengan status Ku, paham kau “ Lalu terdakwa kembali berkata kepada saksi korban “Kok pengecut kau” dan korban menjawab “ kau yang pengecut ” (sambil melempar selebar kertas yang dipegang terdakwa).
- Bahwa terdakwa kembali berkata “jawab” dan korban pun mengatakan “ kau siapa “. Lalu terdakwa mengatakan “ jawab ” dan saksi korban langsung menampar pipi kanan terdakwa dan terdakwa juga membalas menampar pipi korban. Kemudian saksi korban menarik rambut terdakwa dengan kedua tangannya dan mengatakan “ kau siapa, siapa kau datangi aku ”;
- Bahwa terdakwa menarik baju saksi korban dan dibalas korban dengan mendorong tubuh terdakwa serta menendang perut terdakwa dengan menggunakan kaki sebelah kanannya sebanyak 3 (tiga) kali dan terdakwa membalasnya dengan menendang tubuh saksi korban. Selanjutnya saksi korban menarik rambut terdakwa dan menyeret tubuh terdakwa sampai terbentur meja. Bahwa saksi korban juga mencakar wajah terdakwa hingga berdarah. Akhirnya pengunjung yang ada di Warung Kopi Kok Tong memisahkan perkelahian antara terdakwa dengan saksi korban tersebut.
- Bahwa Berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 9601/VI/UPM/VII/2022 tanggal 25 Juli 2022 yang ditandatangani oleh dr.Heru Primulo, dokter



pada Rumah Sakit Umum Daerah dr.Djasamen Saragih Pematangsiantar

bahwa saksi korban Fanny Oktavia Sianipar mengalami :

Luka lecet pada pipi kiri, ukuran 2 cm x 0,5 cm.

Bengkak pada pipi kiri, ukuran 0 3 cm.

Luka lecet pada leher depan tengah , ukuran 0,5 cm.

Luka lecet pada dada kiri atas, ukuran 0,5 cm

Memar pada dada kiri atas , ukuran 1 cm x 1 cm.

Memar pada pangkal lengan atas kanan depan, ukuran 1 cm.

Luka lecet pada dada kanan atas ukuran 0,5 cm

Luka lecet pada dada kanan atas, ukuran 2 cm x 0, 5 cm

Luka lecet pada dada kanan atas, ukuran 3 cm x 0,5 cm.

Luka lecet pada lengan atas kanan atas depan, ukuran 7 cm x 0,5 cm.

Memar pada bagian tengah kelingking kiri depan, ukuran 1 cm

Luka lecet pada punggung kanan atas, ukuran 1 cm x 0,5 cm.

Luka lecet pada punggung kanan atas , ukuran 1 cm x 0,5 cm.

Luka lecet pada punggung kanan atas , ukuran 1 cm x 0,5 cm.

Luka lecet pada punggung kanan tengah, ukuran 1 cm x 0, 5 cm

Luka lecet pada punggung kanan tengah ukuran 1 cm x 0,5 cm

Luka lecet pada punggung kanan tengah ukuran 1 cm x 0,5 cm

Kesimpulan : lecet, bengkak, memar pada korban diduga disebabkan oleh kekerasan tumpul

- Bahwa antara Terdakwa dan saksi korban telah melakukan perdamaian secara tertulis pada tanggal 19 Januari 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas terbukti Terdakwa telah melakukan perbuatan menampar wajah, menendang saksi korban, dan perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan sengaja, karena perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa berulang-ulang dan Terdakwa juga mengetahui bahwa akibat perbuatannya dapat menimbulkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pijn*) dan luka, sesuai dengan Visum Et Repertum No: 9601/VI/UPM/VII/2022 tanggal 25 Juli 2022 yang ditandatangani oleh dr.Heru Primulo, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah dr.Djasamen Saragih Pematangsiantar, dengan kesimpulan : lecet, bengkak, memar pada korban diduga disebabkan oleh kekerasan tumpul, oleh karena itu unsur kedua telah terpenuhi menurut hukum dan keyakinan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah



terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa Pembelaan Terdakwa, yang menyatakan bahwa perbandingan tubuh Terdakwa yang jauh lebih kecil dibandingkan tubuh saksi Fanny Oktavia Sianipar sehingga Terdakwa hanya hendak membalas perbuatan saksi Fanny Oktavia Sianipar pada Terdakwa serta saksi Ronny Sitorus yang menurut Terdakwa turut serta melakukan penganiayaan dengan membantu memberikan kesempatan kepada saksi Fanny Oktavia Sianipar untuk melakukan penganiayaan pada Terdakwa;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim alasan yang dikemukakan oleh Terdakwa tersebut bukanlah alasan yang dapat membebaskan terdakwa dari tuntutan Penuntut Umum karena berdasarkan fakta persidangan bahwa Terdakwalah yang lebih dulu mendatangi saksi korban di tempat kejadian perkara, sehingga terjadi pertengkaran antara Terdakwa dan saksi korban, dan alasan fisik bukanlah suatu alasan sehingga seseorang tidak dapat melakukan penganiayaan pada orang lain selanjutnya mengenai perbuatan saksi Ronni Sitorus, menurut majelis hakim bahwa saksi Ronni Sitorus telah memberikan keterangan dibawah sumpah sehingga majelis hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP dan dengan adanya perdamaian antara Terdakwa dan saksi korban secara tertulis tanggal 19 Januari 2023, menurut Majelis Hakim antara Terdakwa dan saksi korban telah mengetahui kesalahan masing-masing dan menyadarinya, sehingga alasan Terdakwa yang berpendapat bahwa Terdakwa tidak bersalah dan harus dibebaskan dari dakwaan, menurut Majelis tidak cukup beralasan sehingga nota pembelaan *a quo*, patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa 1 (satu) buah baju gaun warna hitam corak bunga bunga merek Fairuz yang dibagian lengan sebelah kiri koyak dan 1 (satu) buah Brah/BH warna hitam merek Elena yang dibagian belahan koyak oleh karena merupakan milik saksi Fanny Oktavia Sianipar maka sudah sepatutnya dikembalikan kepada saksi Fanny Oktavia Sianipar;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa dan saksi korban telah berdamai;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pidana terhadap Terdakwa, majelis berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana yang ditentukan dalam amar putusan di bawah ini, dipandang adil dan patut sebagai hukuman atas kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Elfrida Sinaga** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan dan 15 (lima belas) hari**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) buah baju gaun warna hitam corak bunga bunga merek Fairuz yang dibagian lengan sebelah kiri koyak dan 1 (satu) buah Bra/BH warna hitam merek Elena yang dibagian belahan koyak dikembalikan kepada saksi Fanny Oktavia Sianipar;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pematangsiantar, pada hari **Selasa, tanggal 28 Februari 2023**, oleh kami, Nasfi Firdaus, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Renni Pitua Ambarita, S.H., M.H., dan Katharina Melati Siagian, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara telekonferensi pada hari **Kamis, tanggal 2 Maret 2023**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Renni Pitua Ambarita, S.H., M.H. dan Vivi Indrasusi Siregar, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dibantu oleh Mainizar, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pematangsiantar, serta dihadiri oleh Selamat Riady, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Renni Pitua Ambarita, S.H., M.H.

Nasfi Firdaus, S.H., M.H.

Vivi Indrasusi Siregar, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Mainizar, S.H.